

## Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PPU-XXI/2023 Terhadap Kode Etik Hakim Ditinjau dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Ramitha Mawangi,

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia  
[Ramithamawangi7@gmail.com](mailto:Ramithamawangi7@gmail.com)

**ABSTRACT** Hakim ditugaskan sebagai seseorang yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, yang diharapkan mampu untuk bersifat profesionalisme dan memiliki integritas yang tinggi. Sehingga seorang hakim harus dituntut bertindak dan melakukan sesuatu sesuai dengan peraturann dan terikat dengan sumpahnya. Untuk itu hakim harus menaati kode etik hakim dalam rangka menyelenggarakan peradilan yang baik. Namun, baru-baru ini terjadi pelanggaran kode etik hakm oleh salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Anwar Usman pada perkara Nomor 90/PPU-XXI/2023 tentang batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan dari putusan yang diputuskan oleh hakim yang melakukan pelanggaran kode etik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisa peraturan perundang-undangan. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa secara konseptual Putusan Nomor 90/PPu-XXI/2023 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap, namun secara harfiah putusan ini merupakan putusan yang bergeser dan dikategorikan sebagai putusan yang antinomy hukum.

**KEYWORDS** Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 90/PPU-XXI/2023, Kode Etik Hakim

### PENDAHULUAN

Pada Senin, 16 Oktober 2023 publik dihebohkan dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PPU-XXI/2023 tentang batas syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang menimbulkan banyak pro kontra dalam putusannya. Sebagaimana yang diketahui, Mahkamah konstitusi mempunyai wewenang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang tercantum dalam pasal 24C pada UUD 1945 dalam amandemen yang ketiga (Munaf, 2014). Namun, pada sidang pemutusan perkara *a quo* MK dinilai menyimpang dari independensinya sebagai lembaga penegak keadilan.

Sebagai negara hukum Indonesia tentu hal tersebut menjadi tanda tanya bagi masyarakat, karena Indonesia menyatakan tunduk terhadap hukum yang berlaku sesuai maklumat yang tercantum dalam UUD 1945 pada pasal 1 ayat (3). Dalam artian bahwa negara Indonesia terikat pada paham konstitusionalisme, pembatasan setiap tindakan oleh lembaga

negara yang didasarkan pada aturan-aturan yang dibuat. Seperti yang disampaikan James Bryce, sebagai suatu hukum dasar, konstitusi suatu negara “*the form of its government and the respective rights and duties of the government towards the citizens and of the citizens towards the government*” (Isharyanto, 2020). Begitupula MK sebagai lembaga negara juga tunduk terhadap hukum untuk menjaga integritasnya sebagai lembaga penegak keadilan.

Substansi negara sebagai negara hukum (*de recht stats and the rule of law*) artinya setiap penyelenggara negara baik di dalam lembaga atau non lembaga negara perlu tunduk terhadap hukum, karena hukum merupakan supreme dan tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum atau above the law (Munaf, 2014). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak diperkenankan melakukan tindakan sewenang-wenang dan menggunakan kekuasaannya untuk sebuah tindakan yang salah (*arbitrary power or misuse of power*). Hal ini berlaku dalam setiap sistem yang berlaku pada sebuah negara kerajaan amupun dengan sistem demokrasi. Artinya, setiap negara yang tunduk

pada hukum memberikan batasan kekuasaan dan pemisahan terhadap kekuasaan.

Dari konsep tersebut melahirkan prinsip pemisahan kekuasaan yang ada pada konstitusi, yang menurut de Smith and Brazier, bahwa, "*The doctrine of the separation of powers is often assumed to be one of the cornerstones of fair government*" (Isharyanto, 2020). Kemudian diperkenalkanlah teori pemisahan kekuasaan yang saat ini kita anut yaitu trias politica yang dicetuskan oleh Montesquieu. Dari garis pemisahan kekuasaan inilah lahir sebuah badan penegak keadilan atau lembaga yudikatif seperti kekuasaan kehakiman. Dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya prinsip negara hukum tersebut (Hakim, 2018).

Pada perkembangannya, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan pada amandemen UUD 1945 yang ketiga sehingga melahirkan sebuah instansi kekuasaan kehakiman yang bergerak di bidang judicial review yakni Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dilandaskan pada prinsip *check and balance* pada sebuah negara hukum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang dalam mengadili sengketa antar lembaga negara (Sumadi, 2016). Perwujudan lembaga kehakiman dalam negara hukum berupa merdeka dan bebas dari intervensi lembaga lainnya. Hal ini selaras dengan yang tertuang dalam konstitusi Indonesia yakni pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka.

Namun, berdasarkan isu yang marak saat ini independensi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut dipertanyakan, khususnya pada lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini mencuri perhatian masyarakat dengan putusan Nomor 90/PPU-XXI/2023 tentang batas calon usia calon presiden dan wakil presiden (hidayat fahrul, 2023). Dimana salah satu hakim yang menangani perkara tersebut merupakan keluarga dari pihak yang diuntungkan, yakni Anwar Usman selaku paman dari Gibran Rakabuming. Hal ini memicu *Nemo iudex in causa sua* yang mengatakan "tidak boleh ada yang menjadi hakim untuk perkaranya sendiri." Untuk itu yang menjadi fokus penulisan ini adalah bagaimana keabsahan putusan MK yang diputuskan oleh hakim yang diketahui melanggar kode etik hakim?

## METODE

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini dianalisis menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan secara konseptual (*conceptual approach*) melalui peraturan perundang-undangan dan memakai pendekatan kasus (*case approach*) melalui putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mengacu pada metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mengkaji beberapa dokumen terkait peraturan perundang-undangan (*soejono sokenta*).

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kode Etik Hakim

Pembahasan soal etika telah muncul pada masa Yunani kuno yang diperkenalkan oleh seorang ahli filsuf asal Yunani, yakni Aristoteles. Penggunaan istilah etika pertama kali digunakannya dalam filsafat moral. Suatu ilmu yang mengkaji tentang apa kegiatan yang dilakukan dan berkaitan dengan adat istiadat. Kata etika, secara bahasa berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" yang berarti kebiasaan atau akhlak baik.

Kode etik hakim dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2023 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi, bahwa kode etik hakim merupakan norma moral yang harus dipenuhi oleh hakim MK (Fahrul, 2003). Kode etik ini merupakan norma yang harus dijalankan oleh hakim konstitusi saat melaksanakan tugas dan berhadapan dengan masyarakat.

Aturan mengenai kode etik memiliki peran penting dalam penegakan keadilan dan menjaga stabilitas negara hukum (Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, 2022). Peraturan yang mengatur tentang etik hakim juga berfungsi sebagai pemberian batasan-batasan terhadap hakim sehingga memudahkan dalam fungsi pengawasan terhadap hakim. Karena, pada dasarnya seorang hakim adalah ujung tombak dari puncak keadilan sehingga hakim harus bertindak sesuai moral dan ketentuannya (Suzeeta & Lewoleba, 2023).

Kode etik hakim konstitusi juga dikenal dengan istilah *Sapta Karsa Huptuma* yang diadopsi dari "*The Bangalore Principles of*

*Judicial Conduct 2002*”yang merupakan paduan bagi setiap hakim dalam bertindak ataupun dalam menghadapi perkara. Dalam konsep Sapta Karsa Hutuma ini terdapat tujuh prinsip dan etika hakim yang harus dilaksanakan, di antaranya independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepatutan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan, kearifan dan kebijaksanaan (Bintang et al., 2023).

Hakim yang diketahui melakukan pelanggaran terhadap kode etik hakim yang telah ditentukan akan diberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang berisi mengenai Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Adapun bentuk sanksi yang diterima berdasarkan pasal 19 dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut. Ketiga jenis sanksi tersebut mencakup sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi ringan dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis atas ketidakpuasan terhadap kinerja seorang hakim. Kemudian, sanksi sedang berupa penundaan dalam kenaikan gaji berkala hingga maksimal selama satu tahun, penurunan gaji sesuai dengan kenaikan gaji maksimal selama satu tahun, penundaan dalam kenaikan pangkat paling lama selama satu tahun, tidak diperbolehkan untuk menyidangkan sebuah perkara dalam kurun waktu selama enam bulan, dimutasi ke pengadilan lain dengan tingkat yang lebih rendah, serta pembatalan atau penagguhan promosi. Lalu, sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan, tidak diperbolehkan untuk menyidangkan sebuah perkara dalam kurun waktu selama enam bulan hingga dua tahun, penurunan pangkat terendah hingga tiga tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun atau pemberhentian dengan tidak hormat (Gani & Abdullah, 2020).

Untuk itu hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat dalam penegakan keadilan dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kepercayaan masyarakat. Menelik kasus yang baru terjadi ini, Hakim Anwar Usman dinilai telah melanggar kode etik sebagai hakim. Pelanggaran kode etik tersebut berupa prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan keseksamaan, prinsip independensi, dan prinsip kepatutan dan kesopanan. Putusan Mahkamah Konstitusi

tersebut juga dianggap tidak lepas dari suasana politik. Hal ini dikarenakan masih menyangkut mengenai adanya pencalonan presiden dan wakil presiden. Ada hal yang cukup menarik perhatian dikalangan masyarakat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Menyebutkan dengan jelas bahwa ada salah satu pihak yang dimaksud yaitu Gibran yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo dan sekaligus keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sehingga dikhawatirkan hal ini merupakan sesuatu yang memang sudah direncanakan untuk pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Saat ini dapat kita lihat bahwa Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan presiden yang justru menimbulkan banyak persoalan. Memang pada hakikatnya seorang hakim tidak diperbolehkan untuk mengadili suatu perkara apabila masih memiliki hubungan kekeluargaan.

Pada akhirnya Anwar Usman dikenakan sanksi berat dengan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia tidak diperbolehkan untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan berakhirnya masa jabatannya tersebut. Tidak hanya itu saja, Anwar Usman juga tidak diperbolehkan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) baik dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR/DPD/DPD, Gubernur/Bupati/Walikota yang bisa saja berpotensi menimbulkan benturan-benturan kepentingan.

### 1. Sifat Putusan MK

Putusan yang dikeluarkan oleh MK jika dilihat dari akibat hukumnya terbagi menjadi tiga yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* artinya putusan hakim yang bersifat pernyataan, sedangkan putusan *constitutief* artinya putusan meniadakan suatu aturan atau menciptakan aturan baru, dan yang terakhir putusan *condemnatoir* adalah putusan yang memberikan hukuman (Hamzah, 2016).

Secara umum putusan MK cenderung bersifat *declaratoir* atau *constitutief*, Dalam perkara pengujian UU, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum

berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru (Hamzah, 2016).

Dilihat dari segi kewenangannya Mahkamah Konstitusi memiliki tugas salah satunya untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 atau dikenal dengan *judicial review*. Putusan MK sendiri merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga berlaku dalam putusannya asas *erga omnes*. Maksudnya adalah setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibacakan tertutup dari upaya hukum apapun sehingga harus dipatuhi oleh siapapun termasuk Mahkamah Agung (Putra et al., 2022).

Walaupun berada satu atap dengan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi perlu juga dipatuhi oleh MA sekalipun. Hal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia tunduk pada hukum dan lembaga kehakimannya terbebas dari intervensi dari pihak manapun atau lembaga lainnya. Selain itu, untuk setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim akan berlaku asas *res ydicata previntato habetur* yaitu setiap putusan hakim yang telah dikeluarkan dianggap benar dan sah, kecuali jika ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang dapat membatalkannya.

Dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat menimbulkan akibat hukum yang wajib dipatuhi layaknya undang-undang. Hal tersebut dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan sebuah pasal dalam undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat setelah dilakukan pengujian, dan putusan wajib dimuat dalam berita acara negara dalam jangka waktu 30 hari semenjak putusan tersebut dibacakan (Putra et al., 2022). Oleh karena itu, putusan MK secara tidak langsung dianggap setara dengan Undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap setelah dibacakan pada sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini membuktikan bahwa MK merupakan lembaga peradilan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama dan terakhir.

Karena sifatnya yang mengikat untuk umum, pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara maupun warga negara Indonesia termasuk Mahkamah Agung wajib mematuhinya. Namun demikian, mengingat norma dalam undang-undang adalah satu kesatuan sistem, ada pelaksanaan putusan yang harus melalui

tahapan-tahapan tertentu, bergantung pada substansi putusan. Dalam hal ini, ada putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan, ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu.

Jika suatu putusan dapat dilaksanakan tanpa memerlukan norma baru atau aturan perundang-undangan, sehingga dalam implementasinya langsung diterapkan, putusan ini disebut *sel-executting* dalam artian putusan tersebut dapat berlaku dengan sendirinya. Hal ini dapat terjadi karena kesesuaian norma dan kebutuhan hukum dengan putusan yang dikeluarkan sehingga tidak memerlukan tindak lanjut untuk memperbaiki Undang-undang yang diuji. Dengan demikian, kekosongan hukum akibat dicabutnya pasal tersebut dapat diatasi langsung dengan penerapan putusan.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, setiap putusan memiliki resiko cacat dan terdapat kesalahan di dalamnya kemungkinan dapat terjadi. Namun, merujuk kembali pada asas *erga omnes* bahwa putusan tersebut tidak dapat digugat maupun dibatalkan. Tidak dipungkiri, di dalam ketentuan normatif yang menyatakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi final tersebut, setidaknya terkandung problematika, baik problem filosofis, yuridis, sosial, maupun politik. Ketika pihak-pihak merasakan ketidakadilan putusan Mahkamah Konstitusi, sementara tidak tersedia upaya hukum lain, maka tidak ada yang dapat dilakukan kecuali menerima dan melaksanakan putusan tersebut. Artinya, kendati keadilannya dipasung oleh putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada pilihan lain untuk tidak melaksanakan putusan tersebut (Putra et al., 2022).

Seperti halnya, membahas putusan MK Nomor 90/PPU-XXI/2023 maka secara konseptual putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat final serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya. Namun, yang jadi permasalahannya bagaimana jika putusan tersebut dihasilkan dari hakim yang melanggar kode etik.

Itu artinya, putusan yang terdapat di dalam perkara a quo memiliki sifat yang final dan mengikat dan berlaku asas *erga omnes* yang berlaku untuk semua pihak. Namun, yang menjadi problematika putusan tersebut terbukti melakukan pelanggaran, apakah putusan tersebut dapat menjadi legislative function.

## 2. Analisis Keabsahan Putusan Nomor 90/PPU-XXI/2023

Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan tidak memiliki upaya hukum dalam penyelesaiannya. Keabsahan dan sifat putusan MK sendiri juga ditegaskan dalam konstitusi negara pada pasal 24C ayat (1) "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.."

Makna putusan MK bersifat final terdapat tiga konsep didalamnya. Pertama, putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum. Kedua, putusan MK merupakan tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, seperti halnya banding ataupun kasasi pada peradilan umum. Ketiga, karena telah memperoleh kekuatan hukum, maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan (Maulidi et al., 2018).

Mengingat putusan MK yang bersifat final tersebut, putusan MK tidak dapat dibatalkan secara begitu saja. Kemudian, yang menjadi pertanyaan, apakah putusan MK yang diputuskan oleh hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dapat memiliki kekuatan hukum mengikat?

Untuk lebih jelasnya, sebagaimana yang termaktub dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya dijelaskan dalam pasal 17 ayat (6) "Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (5) putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administrative atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang hakim tidak boleh melakukan keberpihakan dan harus integritas. Selain itu, pada pasal tersebut ditegaskan bahwa hakim wajib mengundurkan diri jika memiliki hubungan dan kepentingan sendiri dalam perkara. Dari paparan tersebut, Hakim Ketua MK, Anwar Usman terikat dengan pelanggaran kode etik yang dilakukannya karena adanya unsur keberpihakan dan kepentingan sendiri dalam pengambilan keputusan.

Dalam hal putusan tersebut juga diputuskan secara gamblang terlihat dari amar putusan bahwa yang menyetujui perubahan terhadap 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

terkait batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang hanya disetujui oleh 3 orang hakim dengan desentiing opinion atau pendapat berbeda (Hermansyah et al., 2023). Berdasarkan putusan sebelumnya, pengambilan putusan didasarkan pada suara terbanyak atau cara musyawarah namun hal tersebut tidak dilakukan dan langsung memberikan persetujuan.

Jadi, pada dasarnya putusan pada perkara nomor 90/PPU-XXI/2023 merupakan antinomi hukum. Maknanya, kondisi dimana pengambilan putusan tersebut bertentangan antara satu sama lain. Putusan tersebut, seharusnya juga dapat dibatalkan demi hukum karena bertentangan dengan asas integritas dan independensi lembaga kehakiman di Indonesia.

Antinomi hukum bukan sesuatu yang asing bagi penegak keadilan seperti hakim. Antinomi diartikan sebagai suatu pertentangan antara dua unsur namun, kedua unsur tersebut saling membutuhkan. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor karena manusia merupakan makhluk soial yang mempunyai nafsu. Antinomi terjadi karena hal tersebut, adanya unsur-unsur yang bertentangan dalam pengambilan putusan. Contohnya seperti sifat individualistik yang egois dan mengutamakan kepentingan pribadi. Tentu, jika hal tersebut bertentangan dengan tugas yang dijalankan akan menimbulkan permasalahan pada hasil (Wantu, n.d.).

Antinomi adalah dua hal yang berlainan namun saling menyempurnakan. Ketika menghadapi antinomi, seorang hakim harus bisa menciptakan keseimbangan atau keselarasan hukum dalam putusannya.

Sebagai hasil perenungan nilai, norma hukum dalam implementasinya selalu ditemukan adanya bentrok yang tidak dapat dihindarkan yaitu antara asas keadilan dengan asas kepastian hukum. Menurut Immanuel Kant yang dikutip oleh van Apeldoorn, jika hukum diterapkan sama dengan bunyinya, maka keadilan akan semakin terdesak (*summum ius summa in iuria*). Sebaliknya, jika hukum diterapkan pada peristiwa tertentu, maka dirasakan semakin banyak mengingkari ketidakpastian (Endrik, 2020).

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, terjadi pertentangan pendapat oleh empat hakim lainnya dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Namun, pada prakteknya selaku Hakim Ketua,

Anwar Usman memberikan dan menetapkan putusan tanpa melakukan *cross check* terhadap pendapat berbeda hakim.

Tidak hanya itu, jika dilihat dari persoalan legal *satnding* sebelum memutus permohonan No. No.90/PUU-XXI/2023, MK menegaskan ketentuan batas usia capres dan cawapres merupakan *open legal policy*. MK kembali mengutip beberapa putusan terdahulu tentang ketentuan syarat usia dalam jabatan publik. Dalam beberapa putusan tersebut, MK menyatakan bahwa UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada para pembentuk undang-undang untuk menentukan syarat batas usia minimum dalam undang-undang yang mengaturnya.

Namun, di hari yang sama, MK langsung mengubah pendiriannya. Hal ini terlihat dalam Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, dimana pemohon meminta syarat alternatif tambahan, yakni "pernah /sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk Pilkada". Dalam perkara ini, Makamah mempersoalkan kembali konsep *open legal policy* yang sebelumnya diterapkan pada Putusan No. 29/PUU-XXI/2023.

MK secara sporadis mengesampingkan *open legal policy* untuk menilai dalil yang sama dengan putusan tersebut, dengan alasan menghindari *judicial avoidance*. Lebih parahnya, MK menyatakan bahwa Presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya penentuan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu, dengan mengutip fakta persidangan dalam Perkara No. 29/PUU-XXI/2023, Perkara No. 50/ PUU-XXI/2023 dan Perkara No. 51/ PUU-XXI/2023. Padahal, fakta persidangan tersebut sudah diabaikan MK ketika memutus ketiga perkara di atas (Hafiz, 2023).

Sikap tentang *open legal policy*, mempertontonkan inkonsistensi MK dalam memutus suatu perkara. Hal ini juga terlihat pada komparasi batas usia minimal calon presiden di berbagai negara, dengan kesimpulan bahwa kepala negara yang berusia 40 tahun dapat menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden sepanjang memenuhi kualifikasi tertentu. Konyolnya, komparasi ini sebelumnya digunakan oleh Pemohon dalam Perkara No. 29/PUU-XXI/2023, yang dalilnya ditolak oleh MK.

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tidak mendapatkan suara bulat. Bahkan, putusan ini bisa menunjukkan betapa diametralnya posisi hakim. Lima orang hakim yang mengabulkan (2

dengan alasan berbeda – *concurring opinion*), menunjukkan kuatnya dugaan konflik kepentingan di dalam perkara. Bahkan, putusan MK yang menunjukkan posisi hakim diametral ini sudah dibincangkan publik sepekan terakhir.

Di samping itu, konflik kepentingan juga terlihat dari hubungan keluarga Ketua MK, Anwar Usman, dengan Gibran Rakabuming, yang disebut sebagai inspirasi dalam mengajukan permohonan. Anwar Usman tentu tidak etis dan bertentangan dengan hukum, terutama pada Pasal 17 (5) UU 48/2009. Dalam ketentuan pasal tersebut, wajib mengundurkan diri dari persidangan bila memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap perkara (Hapsoro, 2023).

Empat orang hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda (Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Arief Hidayat) sepertinya juga tidak percaya lima orang hakim konstitusi lainnya mengabulkan ini. Sekali lagi, putusan ini akan dicatat sejarah, sebagai salah satu putusan terburuk sepanjang keberadaan MK. Bahkan, putusan ini adalah putusan yang penuh dengan konflik kepentingan, yang sukar untuk dibantah. Seberapa kuat pun presiden dan keluarganya coba membantah.

Dari pemaparan kronologis dan fakta yang dijumpai penulis dalam beberapa tulisan, menyebutkan bahwa pemutusan dianggap melanggar *indepedensi* hakim karena keberhikan. Namun, jika dilihat pada putusan yang dikeluarkan terjadi perbedaan dan pertentangan pendapat hakim dalam memutuskan. Tetapi, dapat dikatakan tafsir secara serampangan digunakan dalam penetapan perkara *a quo*.

Ketika *antinomi* hukum adalah suatu keadaan yang kontradiktif satu sama lain, tidak bisa dipisahkan, tiada saling meniadakan dan saling memerlukan maka harmonisasi hukum hadir sebagai relasi dua unsur yang bertentangan tersebut. Untuk itu, setiap putusan yang sempurna maka ditentukan dengan suara terbanyak dari Sembilan orang hakim Mahkamah Konstitusi. Karenanya, untuk mencapai suatu keharmonisan dalam pemberian putusan.

Kemudian jika ditinjau dari segi aspek Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi maka tidak ditemukan pelanggaran kode etik yang diperbuat oleh hakim berakibat pada putusan yang dikeluarkannya. Pelanggaran kode

etik hanya memberikan dampak terhadap diri hakim itu sendiri dengan diberikan sanksi. Akibatnya, putusan Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kekuatan hukum mengikat (final and binding) sebagai lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir.

Akibat dari sifat putusannya tersebut maka putusan MK tidak dapat dianulir atau dilakukan upaya hukum seperti banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali.

Kemudian, seperti yang telah dipaparkan di atas, putusan hakim juga menganut asas res judicata, dimana putusan hakim dianggap benar meskipun itu salah. Sama halnya dengan putusan MK No.90/PPU-XXI/2023 tersebut, harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat maupun organ pemerintahan karena sifatnya *erga omnes*.

Dengan demikian, sekalipun terjadi judicial corruption, pelanggaran etik, atau tindakan pidana yang dilakukan oleh hakim tidak memberikan pengaruh terhadap putusan MK tersebut. Dilihat dari sifatnya, putusan MK tetap benar dan sah karena asas res judicata tersebut.

Sehingga, penulis disini dapat mengatakan bahwa secara konseptual putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PPU-XXI/2023 merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Hal ini juga dapat dilihat dari asas yang melekat pada putusan tersebut sekalipun putusan tersebut diputuskan oleh hakim yang melanggar kode etik dalam proses penyelesaian perkara. Namun disini penulis berpendapat, secara harfiah putusan tersebut belum layak untuk ditetapkan sebagai putusan Mahkamah Konstitusi yang sempurna mengingat ketentuan yang ada pada pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan dilanggarnya kode etik sebagai hakim, secara otomatis putusan yang dikeluarkan batal demi hukum.

## SIMPULAN

Mahkamah Konstitusi memiliki peran aktif penafsiran dan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Namun, dalam penetapan putusannya, tidak jarang hakim dalam memberikan putusan melakukan pelanggaran terhadap kode etik hakim. Seperti yang terjadi pada putusan Nomor 90/PPU-XXI/2023 dimana hakim yang memutuskan perkara a quo melakukan pelanggaran kode etik berupa keberpihakan dan menghilangkan independensi seorang hakim. Dapat disimpulkan, putusan

pada perkara a quo merupakan putusan yang antinomi hukum dan sesuai dengan UU Nomor 48 tahun 2009 bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik maka secara otomatis putusan tersebut batal.

## DAFTAR BACAAN

- Bintang, D., S, M. R. B., & A, G. J. (2023). *Pelanggaran Kode Etik : Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi*. 1, 47–54.
- Endrik, S. (2020). *Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)*. 2(2).
- Fahrul, H. (2003). *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 2–6.
- Gani, H. P., & Abdullah, A. G. (2020). *Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Di Mahkamah Konstitusi Yang Memenuhi Unsur Pidana (Studi Putusan Nomor. 01/MKMK-SPL/II/2017)*. 3(2), 1173–1196.
- Hafiz, K. A. (2023). *Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023*. Purledem. <https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/>
- Hakim, M. R. (2018). *Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi / Interpretation of Judicial Power Independence in Constitutional Court Decisions*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 279. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>
- Hamzah, G. (2016). *Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi*. 19.
- Hapsoro, F. L. (2023). *3 kegagalan putusan MK dan bagaimana lembaga peradilan ini gagal mempertahankan independensi*. The Convertation. <https://theconversation.com/3-kegagalan-putusan-mk-dan-bagaimana-lembaga-peradilan-ini-gagal-mempertahankan-independensi-215812>
- Hermansyah, A., Tjoe, F. F., & Tampubolon, Y. M. (2023). *Putusan Usia Capres dan Etika “Dissenting Opinion” Hakim MK*. Detiknews.

- <https://news.detik.com/kolom/d-7013707/putusan-usia-capres-dan-etika-dissenting-opinion-hakim-mk>
- hidayat fahrul, D. (2023). *putusan MK RI no 90 PPU-XXI/2023*. 31–41.
- Isharyanto. (2020). *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. *Buku Kelembagaan Negara*, 318.
- Maulidi, M. A., Hukum, F., & Islam, U. (2018). *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*. *i*, 535–557. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>
- Munaf, Y. (2014). *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. In *Mayrpoyan tujuh* (p. 149).
- Putra, A., Studi, P., & Indonesia, K. (2022). *SIFAT Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Final And Binding Nature Of The Constitutional Court ' S Decision In Judicial Review An Analysis of Constitutional Court Decision Number 34 / PUU-XI / 2013*. *14(3)*, 291–311. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>
- Sumadi, A. F. (2016). *Independensi Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, *8(5)*, 631. <https://doi.org/10.31078/jk851>
- Suzeeta, N. S., & Lewoleba, K. K. (2023). *2023 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / Puu-Xxi / 2023 2023 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline terhadap prinsip-prinsip negara hukum*. *Salah s. 1(11)*, 255–262.
- Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, T. M. (2022). *Wahyu Aji Ramadan , Irma Aulia Pertiwi Nusantara , Tanti Mitasari Reformasi konstitusi berhasil melahirkan lembaga-lembaga baru untuk tindakan penguasa yang bertentangan dengan konstitusi . Hal tersebut sejalan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewe*. *3(November)*, 21–43.
- Wantu, F. M. (n.d.). *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*.